



P U T U S A N

Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD STEVEN AKBAR Bin HUDNI Als STEVEN;**
2. Tempat lahir : Pemenang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /17 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RM Panji Anom No. 15 Karang Buaya Rt.

007

Rw. 092 Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan
Mataram Kota Mataram;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN, S.H. Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 479/Pid.

Sus/2023/PN Mtr tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 31

Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD STEVEN AKBAR BIN (ALM) HUDNI ALIAS STEVEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif KESATU.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **AHMAD STEVEN AKBAR BIN (ALM) HUDNI ALIAS STEVEN** selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastic transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima satu satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastic transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram.

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih keseluruhan barang bukti shabu tersebut seberat 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji laboratorium di Balai POM Mataram seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dimusnahkan di tingkat Penyidikan seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2023, dan disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 0,5 (nol koma lima) gram.

- c. 2 (dua) bungkus klip plastic transparan merk C TIK yang isinya masing-masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar klip plastic transparan dan 108 (seratus delapan) lembar klip plastic transparan.
- d. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.
- e. 1 (satu) gunting warna merah pink.
- f. 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845.
- g. 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu.
- h. 1(satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada.
- i. 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540.
- j. 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA.
- k. 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY

- l. 1 (satu) HP Android warna biru merk OPPO dengan nomor IMEI Slot SIM 1 : 868765061097795 dan IMEI Slot SIM 2 868765061097787.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang isinya permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM -2047/MATAR/07/2023PDM-tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR Bin HUDNI Als STEVEN, bersama-sama dengan saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY, saksi SUMIATI Binti H. HAMBALI Als SUMI dan saksi IWAN SETIAWAN Bin NASIR Als IWAN (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang ketika itu sedang berada didalam lapas kelas II A Mataram sedang menjalani hukuman kasus Narkotika, bermaksud hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian dihargai oleh saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN per 1(satu) gramnya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah sepakat lalu saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN menyuruh mengambil shabu tersebut di istrinya yang bernama saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang sedang ngekos di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama istrinya yakni saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY datang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke kos - kosan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI, setelah narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh istri Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu didepan kos-kosan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukan disimpan didalam kantong

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



celana, setelah sampai di rumah narkoba jenis shabu tersebut sempat digunakan atau konsumsi di kamar mandi oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah berada dalam pengusaan Terdakwa lalu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 5 (lima) gram dipecah atau bagi-bagi menjadi 5 (lima) bagian dengan maksud untuk dijual kembali dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar yaitu dari harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN dalam per 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual atau diedarkan kembali seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan kalau Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu dalam bentuk poketan-poketan kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang 5 (lima) bagian tersebut disimpan di lemari plastik yang ada didalam kamar tidur Terdakwa.

----- Bahwa kemudian berawal dari penangkapan istri Terdakwa yakni saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa BTN Lantana Garden Blok B Nomor 20 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat oleh saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR (keduanya petugas kepolisian Polda NTB) dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa yaitu :

- a. 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima sat satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram.
- b. 1. (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641 (nol koma enam empat satu) gram.
- c. 2 (dua) bungku plastic klip transparan merk C TIK yang isinya masing-masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar plastic klip transparan dan 108 (seratus delapan) lembar plastic klip transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.
- e. 1 (satu) gunting warna merah pink.
- f. 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845.
- g. 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu.
- h. 1(satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada.
- i. 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540.
- j. 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA
- k. 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585.

ditemukan di dalam rumah istri Terdakwa saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) dan pemiliknya adalah Terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik dari suaminya yaitu terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN melalui istrinya yakni saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI.

- Bahwa kemudian atas dasar informasi dari saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY, kedua saksi dari Polda NTB mencari informasi tentang keberadaan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 wita kedua saksi dari Polda NTB mendapatkan informasi yang akurat bahwa saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI berada di Jalan Dr Soetomo Gang Gili Genting Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di rumah mantan suaminya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar tempat saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI berada dan didalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) HP android Tipe INFINIX SMART 5 warna biru dengan Nomor XL 089686679563 dengan nomor IMEI 1 : 356395479226429.
- b. Uang sejumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

ditemukan di dalam tas milik saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI.

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap kamar kos-kosan yang disewa oleh saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram yang mana pada saat penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti:

- a. 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk POCKET SCALE. Tepatnya ditemukan diatas plapon kamar mandi yang ada didalam kamar kos-kosan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI
- b. 1(satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip transparan.
- c. 1(satu) korek api gas warna bening.
- d. 1(satu) gunting warna merah putih .
- e. 1 (satu) pipet plastik warna putih.
- f. 1 (satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol minuman merk cleo.

ditemukan di atas lantai kamar kos-kosan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI..

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dan mengakui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita telah menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY atas perintah suaminya yang bernama saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang posisinya sedang di Lapas Kelas II A Mataram. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita melakukan penjemputan terhadap saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN di Lapas Kelas II A Mataram Dan pada saat di kantor Kepolisian Polda NTB saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY adalah benar milik Terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang dibeli dari saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 melalui via telpn sebanyak 5 (lima) gram dan pergramnya seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Berbekal informasi dari saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN, selajutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN ditangkap ketika sedang bermain tenis meja di GOR PTMSI NTB di jalan DR, Sudjono No. 99 Kel. Jempong Baru Kec.

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela Kota Mataram dan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu dihadirkan saksi MAHNUN dan saksi SAHNUN untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP android Tipe OPPO A17 warna biru dengan Nomor XL 085971154844 dengan nomor IMEI 1 : 868765061097795, Tepatnya ditemukan di dalam tas selempang yang dibawa Terdakwa.

- Bahwa pengakuan dari pada Terdakwa usaha bisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN dimulai sejak pertengahan bulan November 2022 dan kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan setiap pengambilan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI adalah Terdakwa bersama saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY istri terdakwa dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan Shabu tersebut setiap gram nya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Dan pembayarannya mentransfer dari rekening BCA 0562086585 milik saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY istri Terdakwa ke rekening BCA 2320506975 milik saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI istri dari pada saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY adalah 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima sat satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram sehingga berat bersih keseluruhan 5 (lima) klip plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik tansparan tersebut 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram

- Bahwa dari barang bukti seberat 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram yang diduga narkoba jenis shabu oleh pihak kepolisian telah disisihkan sebanyak 0.005 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian di BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM dimana berdasarkan Surat LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 23.117.11.16.05.0129.K, tertanggal 13 Maret 2023 yang pada kesimpulannya dinyatakan Sampel kristal putih transparan yang diduga shabu adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan kemudian disisihkan untuk kepentingan penuntutan sebagai barang bukti di persidangan seberat 0.5 (nol koma lima) gram sehingga sisa berat bersih setelah disisihkan seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram.

- Bahwa dari barang bukti seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram. gram selanjutnya oleh Penyidik dilakukan pemusnahan sebagaimana dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 bertempat di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB yang disaksikan oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan disaksikan pula dari unsur Kejaksaan dan Pejabat dari Kepolisian.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR Bin HUDNI Als STEVEN, bersama-sama dengan saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY, saksi SUMIATI BintiH. HAMBALI Als SUMI dan saksi IWAN SETIAWAN Bin NASIR Als IWAN (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang ketika itu sedang berada didalam lapas kelas II A Mataram sedang menjalani hukuman kasus Narkotika, bermaksud hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian dihargai oleh saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN per 1(satu) gramnya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah sepakat lalu saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN menyuruh mengambil shabu tersebut di istrinya yang bernama saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang sedang ngekos di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama istrinya yakni saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY datang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke kos - kosan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI, setelah narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh istri Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu didepan kos-kosan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukan disimpan didalam kantong celana, setelah sampai dirumah narkotika jenis shabu tersebut sempat gunakan atau konsumsi di kamar mandi oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah berada dalam pengusaan Terdakwa lalu narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 5(lima) gram dipecah atau bagi-bagi menjadi 5 (lima) bagian dengan maksud untuk dijual kembali dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar yaitu dari harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN dalam per 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual atau diedarkan kembali seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan kalau Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu dalam bentuk poketan-poketan kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dijual dengan harga Rp.

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya yang 5 (lima) bagian tersebut disimpan di lemari plastik yang ada didalam kamar tidur Terdakwa.

----- Bahwa berawal dari penangkapan istri Terdakwa yakni saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa BTN Lantana Garden Blok B Nomor 20 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat oleh saksi I WAYAN KARSA dan saksi MUNTOHAR (keduanya petugas kepolisian Polda NTB) dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa yaitu :

l. 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima sat satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram.

m. 1. (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram.

n. 2 (dua) bungku plastic klip transparan merk C TIK yang isinya masing- masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar plastic klip transparan dan 108 (seratus delapan) lembar plastic klip transparan.

o. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.

p. 1 (satu) gunting warna merah pink.

q. 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845.

r. 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu.

s. 1(satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada.

t. 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540.

u. 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA

v. 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585.

ditemukan di dalam rumah istri Terdakwa saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm)
dan pemiliknya adalah Terdakwa.



- Bahwa dari pengakuan saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik dari suaminya yaitu terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN melalui istrinya yakni saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI.
- Bahwa kemudian atas dasar informasi dari saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY, kedua saksi dari Polda NTB mencari informasi tentang keberadaan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 wita kedua saksi dari Polda NTB mendapatkan informasi yang akurat bahwa saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI berada di Jalan Dr Soetomo Gang Gili Genting Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di rumah mantan suaminya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar tempat saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI berada dan didalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya ditemukan barang bukti berupa :
 - c. 1 (satu) HP android Tipe INFINIX SMART 5 warna biru dengan Nomor XL 089686679563 dengan nomor IMEI 1 : 356395479226429.
 - d. Uang sejumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).ditemukan di dalam tas milik saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI.
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap kamar kos-kosan yang disewa oleh saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram yang mana pada saat penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti:
 - g. 1 (satu) timbang elektrik warna silver merk POCKET SCALE. Tepatnya ditemukan diatas plapon kamar mandi yang ada didalam kamar kos-kosan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI
 - h. 1(satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip transparan.
 - i. 1(satu) korek api gas warna bening.
 - j. 1(satu) gunting warna merah putih .
 - k. 1 (satu) pipet plastik warna putih.
 - l. 1 (satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol minuman merk cleo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas lantai kamar kos-kosan saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI..

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dan mengakui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita telah menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY atas perintah suaminya yang bernama saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang posisinya sedang di Lapas Kelas II A Mataram. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita melakukan penjemputan terhadap saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN di Lapas Kelas II A Mataram Dan pada saat di kantor Kepolisian Polda NTB saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah saksi DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY adalah benar milik Terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang dibeli dari saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 melalui via telpon sebanyak 5 (lima) gram dan pergramnya seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Berbekal informasi dari saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN ditangkap ketika sedang bermain tenis meja di GOR PTMSI NTB di jalan DR, Sudjono No. 99 Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram dan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu dihadirkan saksi MAHNUN dan saksi SAHNUN untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP android Tipe OPPO A17 warna biru dengan Nomor XL 085971154844 dengan nomor IMEI 1 : 868765061097795, Tepatnya ditemuka di dalam tas selempang yang dibawa Terdakwa.

- Bahwa pengakuan dari pada Terdakwa usaha bisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN dimulai sejak pertengahan bulan November 2022 dan kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan tiap pengambilan narkoba jenis shabu tersebut ke saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI adalah Terdakwa bersama saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUZAIN Als DESY istri terdakwa dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan Shabu tersebut setiap gram nya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Dan pembayarannya mentransfer dari rekening BCA 0562086585 milik saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY istri Terdakwa ke rekening BCA 2320506975 milik saksi SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI istri dari pada saksi IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY adalah 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima sat satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram sehingga berat bersih keseluruhan 5 (lima) klip plastik kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik tansparan tersebut 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram

- Bahwa dari barang bukti seberat 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram yang diduga narkotika jenis shabu oleh pihak kepolisian telah disisihkan sebanyak 0.005 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian di BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM dimana berdasarkan Surat LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 23.117.11.16.05.0129.K, tertanggal 13 Maret 2023 yang pada kesimpulannya dinyatakan Sampel kristal putih transparan yang diduga shabu adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan kemudian disisihkan untuk kepentingan penuntutan sebagai barang bukti di persidangan seberat 0.5 (nol koma lima) gram sehingga sisa berat bersih setelah disisihkan seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram.

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram. gram selanjutnya oleh Penyidik dilakukan pemusnahan sebagaimana dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 bertempat di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB yang disaksikan oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan disaksikan pula dari unsur Kejaksaan dan Pejabat dari Kepolisian.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNTOHAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di BTN Lantana Garden Blok B No. 20 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN atas informasi tersebut saksi dan Sdr I WAYAN KARSA melaporkan informasi tersebut kepada Katim lapangan IPDA I GEDE ADNYANA kemudian setelah saksi dikumpulkan dan diberikan arahan oleh Katim Opsnal dan dengan berbekal Surat Perintah Tugas selanjutnya saksi melakukan penyelidikan bersama Tim Opsnal yang lainnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, saksi mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN didalam transaksi narkotika jenis shabu dibantu oleh istrinya yang bernama Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 19. 30 wita tim Opsnal Subdit III menuju rumah yang sesuai dengan informasi tersebut yang mana saksi bersama dengan Tim

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Subdit III Dit Resnarkoba Polda NTB sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi mendatangkan saksi umum Ketua RT setempat dan salah satu warga BTN Lantana Garden Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat dan setelah datang Sdr IDRIS AFANDI (Ketua RT) dan Sdr AMRI ABAS Warga BTN Lantana Garden dan kemudian saksi langsung meminta ijin dan menjelaskan maksud dan tujuan datang kerumah yang ditempati saat ini oleh warganya yang diketahui bernama Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY di BTN Lantana Garden Blok B No. 20 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat tersebut selanjutnya setelah Sdr IDRIS AFANDI (Ketua RT) dan Sdr AMRI ABAS Warga BTN Lantana Garden dan yang mana pada saat itu suami dari Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY yang bernama terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN tidak ada dirumahnya dan yang ada hanya ada Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan kemudian Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY mengijinkan kemudian sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Polda NTB dengan didampingi oleh Sdr IDRIS AFANDI (Ketua RT) dan Sdr AMRI ABAS Warga BTN Lantana Garden melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut berupa :

- a. 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima satu satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram;
- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) bungku plastic klip transparan merk C TIK yang isinya masing- masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar plastic klip transparan dan 108 (seratus delapan) lembar plastic klip transparan;

d. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE;

e. 1 (satu) gunting warna merah pink;

f. 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845;

g. 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu;

h. 1(satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada;

Tepatnya ditemukan di dalam lemari yang ada didalam kamar tidur rumah Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN dan pemiliknya adalah terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang sebelumnya ditaruh oleh terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN.

i. 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540.

Tepatnya ditemukan pada diri Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY tersebut.

a. 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA;

b. 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585.

Tepatnya ditemukan didalam kamar tidur dirumah Sdri **DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY** saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik Sdri **DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY**.

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dari Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY ditempat kejadian perkara (TKP) bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari suaminya yang bernama terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang didapatkan dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dan yang mana pada saat mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN mengajak Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY sendiri yang menerima narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti saat ini dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dan selanjutnya setelah diterima dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang bertempat dikos-kosan milik Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI di wilayah Rembiga narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti saat ini diserahkan kepada suaminya yang bernama terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN Kemudian saksi dan petugas Kepolisian Polda NTB mengumpulkan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kembali kepada Sdr IDRIS AFANDI (Ketua RT) dan Sdr AMRI ABAS Warga BTN Lantana Garden beserta Petugas Kepolisian Polda NTB yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;

- Bahwa atas informasi dari Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY, saksi dan Petugas kepolisian Polda NTB mencari informasi tentang keberadaan dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI tempat Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY mendapatkan narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti saat ini Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 wita, saksi mendapatkan informasi yang akurat bahwa Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI berada di Jalan Dr Soetomo Gang Gili Genting Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di rumah mantan suaminya ;

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian Polda NTB menuju rumah tersebut yang mana sebelum saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut terlebih dahulu saksi mendatangkan saksi umum Sdr SAIFUL BAHRI (Selaku Kaling) dan Sdr SAHARUDIN (selaku Ketua RT setempat) dan setelah Sdr SAIFUL BAHRI (Selaku Kaling) dan Sdr SAHARUDIN (selaku Ketua RT setempat) berada dirumah tersebut baru, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar tempat Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI berada dan didalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP android Tipe INFINIX SMART 5 warna biru dengan Nomor XL 089686679563 dengan nomor IMEI 1 : 356395479226429;
- Uang sejumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan di dalam tas milik Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang pada saat itu berada diatas tempat tidur yang ada dikamar rumah mantan suaminya adalah milik Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI.

Selanjutnya barang bukti tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan Kembali kepada saksi umum Sdr SAIFUL BAHRI (Selaku Kaling) dan Sdr SAHARUDIN (selaku Ketua RT setempat) maupun terhadap Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI beserta petugas kepolisian Polda NTB yang lainnya dan setelah itu dilanjutkan penggeledahan terhadap kamar kos-kosan yang disewa oleh Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram yang mana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi umum atas Sdr ASEP GINANJAR PAMUNGKAS beserta petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap kamar kos-kosan tersebut, didalam penggeledahan kamar kos-kosan yang ditempati oleh Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI Petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti :

- 1 (satu) timbang elektrik warna silver merk POCKET SCALE.

Tepatnya ditemukan diatas plapon kamar mandi yang ada didalam kamar kos-kosan yang Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias



SUMI adalah milik dari suami Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang bernama Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN yang Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI simpan ditempat tersebut.

- 1(satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip transparan;
- 1(satu) korek api gas warna bening;
- 1(satu) gunting warna merah putih;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol minuman merk cleo;

Tepatnya ditemukan di atas lantai kamar kos-kosan yang Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI sewa adalah milik Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI sendiri;

Kemudian barang bukti tersebut diatas dikumpulkan dan diperlihatkan Kembali kepada saksi umum Sdr ASEP GINANJAR PAMUNGKAS dan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI maupun Petugas Kepolisian Polda NTB yang lainnya;

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY yang diperintahkan oleh suaminya yang bernama IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN di Lapas Kelas II A Mataram dengan diantar oleh seseorang yang tidak kenal dan yang mana narkoba jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI mengakui bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut sempat diambil sedikit untuk digunakan atau konsumsi dan narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita dan kemudian Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI serahkan kepada Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY pada hari Sabtu tanggal 4 Maret

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



2023 sekitar pukul 20.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN duduk diatas sepeda motornya dan yang masuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita melakukan penjemputan terhadap Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN di Lapas Kelas II A Mataram dan didalam penjemputan tersebut pada saat Petugas Lapas Kelas II Mataram mengambil Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN didalam BLOK Rinjani Kamar Nomor 4 Lapas Kelas II A Mataram pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang mana Petugas lapas Kelas II Mataram atas nama Sdr NYOMAN YUDA ARTHA WIJAYA dan Sdr SULHUDDIN PUJI JAGAD sempat melakukan penggeledahan terhadap BLOK Rinjani Kamar Nomor 4 Lapas Kelas II A Mataram hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP android Tipe OPPO F5 yout warna pink dengan Nomor XL 087816696282 dengan nomor IMEI 1 : 86746032828937;

Tepatnya ditemukan pada diri Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN saat di Lapas Kelas II A Mataram pada saat di jemput oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN yang diduga kuat digunakan berkomunikasi oleh Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN didalam jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI maupun dengan terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN dan selanjutnya barang bukti tersebut dan Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN dibawa kekantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan Proses Lebih lanjut. Dan pada saat di kantor Kepolisian Polda NTB bahwa **Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN** mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Sdri DESY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY adalah milik dari suami dari Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY yang bernama terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang telah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 melalui via telpon sebanyak 5 (lima) gram dan pergramnya seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut diantarkan oleh Sdr GOMBEL (Warga Beleke Lombok Tengah) langsung ke kos-kosan istri dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang bernama Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang mana narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr GOMBEL (Warga Beleke Lombok Tengah) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wita, saksi mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN, suami dari Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY sedang berada di GOR PTMSI NTB di jalan DR, Sudjono No. 99 Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram sedang bermain tenis meja atas informasi tersebut saksi dan Tim Opsnal Subdit III Polda NTB menuju tempat tersebut dan yang mana saksi melihat terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN sedang berada didalam gedung tersebut dan sebelum saksi dan Petugas kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu saksi meminta bantuan kepada warga setempat untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut dan didalam penangkapan dan Penggeledahan tersebut disaksikan oleh warga setempat bernama Sdr MAHNUN dan Sdr SAHNUN dan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut, saksi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP android Tipe OPPO A17 warna biru dengan Nomor XL 085971154844 dengan nomor IMEI 1 : 868765061097795.

Tepatnya ditemukan di dalam tas selempang yang terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm)HUDNI Alias STEVEN bawa pada saat terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NTB tersebut kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan diperlihatkan Kembali kepada saksi umum atas nama Sdr MAHNUN dan Sdr SAHNUN maupun terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN beserta Petugas Kepolisian Polda NTB yang lainnya kemudian terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN mengakui bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita sempat dipecah atau dibagi-bagi menjadi 5 (lima) bagian dan setelah terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN pecah atau bagi-bagi terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN simpan di lemari plastik yang ada didalam kamar tidur terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN sendiri tanpa sepengetahuan istri terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN dikarenakan istri terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN tidur bersama-sama dengan anak terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN di kamar sebelah kamar tidur terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN dan barang bukti narkoba jenis shabu yang terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN simpan tersebut yang ditemukan oleh saksi maupun petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap istri terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN dan penggeledahan terhadap kamar rumah terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN tersebut yang didapatkan dengan cara membeli dari IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN seharga 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan kemudian dijual oleh terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN jual atau edarkan seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu dalam bentuk poketan-poketan kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan oleh terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN mengakui didalam mengambil narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh istrinya yang bernama Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan juga didalam melakukan pembayaran narkoba jenis shabu tersebut melalui tranfer dari rekening BCA Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY ke rekening BCA istri dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang bernama Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI;

- Bahwa saksi sempat atau pernah menanyakan tentang ijin dari pihak yang berwenang kepada Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY, Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dan dilanjutkan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN dan selanjutnya dilakukan penjemputan terhadap Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN di Lapas Kelas II A Mataram untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau mengkomsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut, namun Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY, Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI, terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN dan Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita di BTN Lantana Garden Blok B No. 20 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah saksi sendiri dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI di Jalan Dr Soetomo Gang Gili Genteng Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah mantan suaminya dan dilanjutkan penggeledahan di kos-kosan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penggeledahan di BTN Lantana Garden Blok B No. 20 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat tepatnya dirumah saksi tersebut petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima satu satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram;
- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641 (nol koma enam empat satu) gram;
- c. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan merk C TIK yang isinya masing-masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar plastic klip transparan dan 108 (seratus delapan) lembar plastic klip transparan;
- d. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE;
- e. 1 (satu) gunting warna merah pink;
- f. 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845;
- g. 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu;
- h. 1 (satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada;

Tepatnya ditemukan didalam lemari plastik yang ada didalam kamar tidur rumah saksi sendiri yang sebelumnya suami saksi atas nama terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN simpan dan yang menguasai pada saat petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi tersebut adalah saksi sendiri .

- i. 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540.

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya ditemukan pada diri saksi saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian Diresnarkoba Polda NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi maupun rumah tempat tinggal saksi tersebut, suami saksi dapatkan dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dengan cara membeli dari suami Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang mana pada saat mengambil narkoba jenis shabu tersebut saksi sendiri yang menerima dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dan kemudian saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa yang menyimpan di tempat yang telah ditemukan oleh Petugas kepolisian Polda NTB saat melakukan penggeledahan rumah saksi tersebut;

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 wita yang mana pada saat itu suami saksi yang bernama terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN menggunakan HP milik saksi melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI sebanyak 5 (lima) gram yang per gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi disuruh mengambil narkoba jenis shabu tersebut langsung ke kos-kosan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram yang mana pada saat mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI adalah saksi bersama dengan terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang mana narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti saat ini adalah saksi sendiri yang menerima langsung dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dan setelah saksi terima dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dan pada saat itu narkoba jenis shabu yang saksi terima sebanyak 1 (satu) bungkus yang beratnya saksi tidak mengetahui secara pasti dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut pada saat didepan pintu kamar kos-kosan dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut saksi serahkan kepada suami saksi yaitu terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN dengan diambil menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh suami saksi dan Kemudian saksi pulang kerumah dan setelah sesampai dirumah saksi tidak mengetahui dimana suami saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi tersebut baru saksi mengetahui tempat suami saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa nomor HP atau nomor kontak yang biasa saksi gunakan untuk menghubungi Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI adalah Nomor XL 081776583352 dengan saksi beri nama "Mbk Sumi Mimie" dengan Nomor XL 089686679563;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi terima dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI tersebut sudah dapat dijual atau diedarkan oleh suami saksi dikarenakan saksi sempat diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh suami saksi pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar 20.00 wita pada saat dirumah untuk dikirim saksi ambil dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI kemudian uang tersebut langsung saksi transfer dengan menggunakan M BANKING BCA milik saksi ke rekening BCA milik Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dengan nomor rekening 2320506975;

Yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita Kembali saksi diberikan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu oleh Suami saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut saksi langsung transfer dengan menggunakan MBANKING BCA milik saksi ke rekening BCA milik Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dengan nomor rekening 2320506975.

Yang Ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wita Kembali saksi diberikan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu oleh Suami saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut saksi langsung transfer dengan menggunakan MBANKING BCA milik saksi ke rekening BCA milik Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dengan nomor rekening 2320506975.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi dapatkan atau terima dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI diberikan harga oleh Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI seharga Rp.

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan sepengetahuan saksi, suami saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) gramnya dijual atau diedarkan seharga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan suami saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) poketnya seharga RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara suami saksi didalam transaksi didalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi menerima narkoba jenis shabu dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang kemudian saksi serahkan kepada suami saksi dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibagi-bagi atau dipecah-pecah oleh suami saksi selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dijual atau diedarkan oleh suami saksi dan Adapun sisanya yang belum laku terjual disimpan oleh suami saksi dan uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada saksi untuk mentranfer kepada Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dengan menggunakan MBANKING BCA milik saksi ke BCA milik kepada Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, saat Saksi sedang berada dirumah mantan suami Saksi di Jalan Dr Soetomo Gang Gili Genting Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram pada saat itu saksi sedang menjenguk anak Saksi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku aparat Polda NTB bersama-sama dengan Ketua Rt bernama Sdr SAHARUDIN dan Kepala Lingkungan atas nama SAIFUL BAHRI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi terkait telah diamankan terlebih dahulu Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY yang merupakan istri dari terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang mana menerangkan bahwa suaminya atas nama terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN mendapatkan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumahnya tersebut didapatkan dari diri saksi ;

- Bahwa disaksikan oleh Ketua Rt bernama Sdr SAHARUDIN dan Kepala Lingkungan atas nama SAIFUL BAHRI, dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB dan menemukan barang bukti berupa :

o 1 (satu) HP android Tipe INFINIX SMART 5 warna biru dengan Nomor XL 089686679563 dengan nomor IMEI 1 : 356395479226429.

o Uang sejumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

▪ **Tepatnya** ditemukan di dalam tas milik saksi yang pada saat itu berada diatas tempat tidur yang ada dikamar rumah mantan suaminya saksi adalah milik saksi;

- Bahwa Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB menanyakan tempat kos-kosan saksi yang kemudian saksi menunjukan tempat kos-kosan saksi yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram dan pada saat itu sebelum petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kos-kosan saksi tersebut, Petugas Kepolisian mendatangkan 2 saksi orang umum tetangga kos Saksi yang bernama ASEP GINANJAR PAMUNGKAS dan Sdri SARIFAH HUSNUL KHATIMAH setelah kedua Saksi umum tersebut bersedia menjadi Saksi didalam penggeledahan tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba polda NTB melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa :

o 1 (satu) timbang elektrik warna silver merk POCKET SCALE.

▪ **Tepatnya** ditemukan diatas plapon kamar mandi yang ada didalam kamar kos-kosan yang saksi sewa adalah milik suami saksi Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN yang saksi simpan ditempat tersebut;

o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip transparan;

o 1 (satu) korek api gas warna bening;

o 1 (satu) gunting warna merah putih;

o 1 (satu) pipet plastik warna putih;

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol minuman merk cleo;

▪ Tepatnya ditemukan di atas lantai kamar kos-kosan yang saksi sewa adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa Saksi dan Sdr DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan setelah saksi berada di kantor Ditresnarkoba Polda NTB pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, suami Saksi atas nama Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN di jemput dari lapas Kelas II A Mataram, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi jual atau edarkan kepada terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN adalah Saksi dapatkan dari suami Saksi yang bernama Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN (yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dalam kasus tindak pidana Narkoba jenis shabu);

- Bahwa caranya suami Saksi yang bernama Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN memberikan narkoba jenis shabu untuk Saksi jual atau edarkan kepada terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN adalah sebelumnya Saksi di telpon oleh suami Saksi dengan menggunakan nomor HP 087816696282 yang saksi tidak beri nama didalam kontak HP saksi dengan mengatakan "nanti ada orang yang datang mengantarkan narkoba jenis shabu ke kos-kosan dan bila narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima" Saksi disuruh memberikan kepada seseorang yang awalnya saksi tidak kenal dan kemudian seseorang itu adalah Terdakwa yang akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa suami Saksi yang bernama Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN menyuruh Saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali;

- Bahwa pertama kali suami Saksi yang bernama Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN menyuruh Saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada pertengahan bulan Nopember 2022 yang mana pada saat itu suami Saksi sedang menjalani

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan di Polresta Mataram dalam kasus tindak pidana narkoba jenis shabu dan terakhir Saksi disuruh memberikan narkoba jenis shabu oleh Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret sekira pukul 20.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN datang ke kos-kosan saksi yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram bersama dengan istrinya yang bernama Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan narkoba jenis shabu tersebut, saksi berikan langsung kepada Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY sebanyak 1 (satu) bungkus yang mana pada saat itu Terdakwa menunggu diluar kos-kosan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu yang di jual oleh suami saksi yang saksi bantu secara langsung serahkan kepada Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan Terdakwa dikarenakan masalah harga narkoba jenis shabu tersebut suami saksi saja yang berhubungan langsung dengan Terdakwa tersebut, kalau Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada suami Saksi yang biasanya datang mengambil narkoba jenis shabu ke kos-kosan Saksi tersebut adalah Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan Terdakwa namun yang Saksi berikan narkoba jenis shabu tersebut kalau tidak Terdakwa adalah istrinya yang bernama Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY;

- Bahwa sistem pembayaran jual beli narkoba jenis shabu antara Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN dengan Terdakwa adalah Terdakwa dengan system tranfer melalui rekening BCA saksi dengan nomor 2320506975 atas nama SUMIATI dari rekening BCA milik istri dari Terdakwa dengan nomor rekening BCA 0562086585 atas nama DESY RIMAYANTI;

- Bahwa terdapat gambar atau foto di dalam HP milik saksi berupa bukti transfer pembayaran narkoba jenis shabu Terdakwa untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada suami saksi Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN melalui rekening BCA milik saksi pada tanggal 5 Maret 2023 pukul 20:32: 40 ke 2320506975 SUMIATI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 20:10: 07 ke 2320506975 SUMIATI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 19:02: 15 ke

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2320506975 SUMIATI sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening BCA 0562086585 atas nama DESY RIMAYANTI yang merupakan istri dari Terdakwa untuk pembayaran narkoba jenis shabu yang di beli pada tanggal 4 Maret 2023, penyerahan narkoba jenis shabu tersebut, saksi berikan langsung kepada Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY di kos-kosan saksi yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa terdapat gambar atau foto didalam HP milik Saksi bahwa Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY mengirimkan Foto atau gambar ke pesan Whatsapp Saksi bahwa narkoba jenis shabu yang diterimanya adalah seberat 5,03 (lima koma nol tiga) gram pembelian pada tanggal 12 Februari 2023 dan yang mana narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari suami Saksi yang bernama Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN, pada saat itu saksi menyerahkan langsung kepada Terdakwa dan Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY yang bertempat di kos-kosan saksi di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN mendapatkan narkoba jenis shabu yang saksi berikan untuk dijual kepada Terdakwa dan Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY;

- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu, yang pertama kali sekitar tahun 2003 namun tidak sering-sering dan terakhir Saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di dalam kamar Kos-kosan yang saksi sewa atau tempati di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram yang mana pada saat itu Saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sendirian dan adapun narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan adalah narkoba jenis shabu yang Saksi ambil sebelum Saksi serahkan kepada yang dibeli oleh Terdakwa namun Saksi serahkan kepada Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah di jemput oleh petugas Kepolisian Polda NTB di Lapas Kelas II A Mataram teresebut dikarenakan Saksi telah menyuruh istri Saksi yang bernama Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm)HUDNI Alias STEVEN ;
- Bahwa Saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu, yang saksi dapatkan Sdr GOMBEL (Warga Beleke Lombok Tengah) adalah Sdr GOMBEL (Warga Beleke Lombok Tengah) mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Istri saksi yang bernama Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh istri saksi kemudian baru terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN dan Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY datang ke kos-kosan tempat istri saksi tinggal untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang dibantu oleh istri saksi, Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI tersebut kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN, awalnya pada pertengahan bulan Nopember 2022 yang mana pada saat itu saksi sedang menjalani penahanan di Polresta Mataram dalam kasus tindak pidana narkoba jenis shabu dan terakhir saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang dibantu oleh istri Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret sekitar pukul 20.00 wita yang mana pada saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke kos-kosan istri Saksi yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram yang sebelumnya saksi menyuruh Sdr GOMBEL (Warga Beleke Lombok Tengah) memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada istri saksi dan kemudian saksi menyuruh istri saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu yang saksi jual atau edarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per gramnya dan narkoba jenis shabu tersebut saksi beli dari Sdr GOMBEL (Warga Beleke Lombok Tengah) per gramnya seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sistem pembayaran jual beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa adalah Terdakwa dengan tranfer melalui rekening BCA istri saksi dengan nomor 2320506975 atas nama SUMIATI dari rekening BCA milik istri dari Terdakwa dengan nomor rekening BCA 0562086585 atas nama DESY RIMAYANTI dan setelah uang tersebut masuk rekening istri Saksi kemudian istri Saksi menarik uang tersebut dari rekening BCA istri Saksi kemudian uang tersebut diserahkan secara langsung kepada Saksi pada saat mengunjungi Saksi di rumah tahanan Polresta Mataram maupun pada saat Saksi di tahan dilapas kelas II A Mataram kemudian Sdr GOMBEL (Warga Beleke Lombok Tengah) datang mengunjungi Saksi dan pada saat itu Saksi memberikan pembayaran narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sebelum ditangkap petugas, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, Terdakwa dengan mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan setelah itu Saksi menghubungi Sdr GOMBEL untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke istri Saksi yang berada di kos di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram kemudian sekitar pukul 16.00 wita, saksi menghubungi istri saksi lewat via telpon dengan mengatakan "nanti ada seseorang yang mau datang mengantar narkoba jenis shabu ke kos-kosan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan nanti sekitar Pukul 20.00 wita akan di ambil oleh Terdakwa ke kos-kosan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **MAHNUN** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita, saksi datang ke GOR PTMSI NTB di jalan DR. Sudjono No. 99 Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram bersama-sama dengan Sdr SAHNUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA pada saat saksi memarkir sepeda motor bersama dengan Sdr SAHNUN tiba-tiba ada beberapa orang yang saksi tidak kenal mengaku dari petugas Kepolisian Polda NTB yang akan melakukan penangkapan terhadap salah satu pemain tenis meja yang ada didalam GOR PTMSI NTB tersebut dan saksi bersama dengan Sdr SAHNUN diminta kesediannya untuk ikut menyaksikan jalannya Penggeledahan dan penangkapan tersebut sambil menunjukan Surat perintah Tugas. Selanjutnya setelah saksi dan Sdr SAHNUN bersedia maka Petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam penggeledahan dan penangkapan tersebut petugas kepolisian Polda NTB tidak menemukan barang bukti narkoba hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP android Tipe OPPO A17 warna biru dengan Nomor XL 085971154844 dengan nomor IMEI 1 : 868765061097795, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa bersama dengan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi **IDRIS AFANDI** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 19.40 pada saat saksi pulang dari sholat, saksi diberitahukan oleh bapak saksi sendiri bahwa ada seseorang yang mencari kerumah yang mengaku Petugas kepolisian yang meminta bantuan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan rumah atau tempat tinggal disalah satu warga selanjutnya saksi keluar dari rumah dan berkeliling lingkungan perumahan untuk mencari informasi tentang seseorang yang mengaku petugas Kepolisian sedang melakukan penggeledahan tersebut selanjutnya saksi melihat ada beberapa orang didepan rumah Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY kemudian saksi mendatangi rumah Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan pada saat saksi sampai di rumah Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY datang beberapa petugas Kepolisian menghampiri saksi sambil menunjukan surat perintah tugas dan meminta ijin kepada saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah milik Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



dan pada saat itu juga ada Sdr AMRI ABAS diminta untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah menunjukkan surat perintah Tugas dan meminta ijin kepada saksi dan Sdr AMRI ABAS dan Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY memberikan ijin kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan pada saat Petugas Kepolisian Polda NTB melakukan Penggeledahan tersebut suami dari Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY yang bernama terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN tidak ada dirumah dan didalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima satu satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram;
- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram;
- c. 2 (dua) bungku plastic klip transparan merk C TIK yang isinya masing- masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar plastic klip transparan dan 108 (seratus delapan) lembar plastic klip transparan;
- d. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE;
- e. 1 (satu) gunting warna merah pink;
- f. 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845;
- g. 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu;
- h. 1 (satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada;

Tepatnya ditemukan didalam lemari plastik yang ada didalam kamar tidur rumah Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY adalah milik terdakwa AHMAD STEVEN AKBAR BIN (Alm) HUDNI Alias STEVEN yang mana pada saat Petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan tersebut yang ada hanya Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY sendiri;

- a. 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540.

Tepatnya ditemukan pada diri Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY;

- 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA;
- 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585;

Tepatnya ditemukan didalam kamar tidur dirumah Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY.

- Bahwa barang-barang tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada saksi, Sdr AMRI ABAS maupun petugas Kepolisian Polda NTB yang lainnya yang melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa bersama dengan Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY oleh Petugas Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman Terdakwa yang berada di Pagutan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Lantana Garden Blok B No. 20 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat yang mana pada saat itu ada dirumah Terdakwa tersebut hanya ada istri Terdakwa saja;
- Bahwa dari informasi tersebut istri Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian Polda NTB dan barang bukti narkoba jenis shabu dan barang

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lainnya yang ditemukan oleh petugas Kepolisian yang terdakwa simpan di lemari plastik yang ada didalam kamar rumah Terdakwa tersebut, kemudian dari informasi tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri atau bersembunyi di wilayah Pemenang Kab.Lombok Utara dan kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret sekitar pukul 15.30 WITA, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di GOR PTMSI NTB di jalan DR. Sudjono No. 99 Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram terkait telah ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu oleh Petugas Kepolisian Polda NTB tersebut;

- Bahwa Petugas kepolisian hanya menemukan HP saja yang Terdakwa gunakan berhubungan dengan Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN dan Kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pada saat berada di Kantor Ditresnarkoba Polda NTB, Terdakwa bertemu dengan Sdr IWAN SETYAWAN (Alm) NASIR Alias IWAN yang telah dijemput dari Lapas Kelas II A Mataram lebih dahulu dan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI maupun istri Terdakwa yang telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan penangkapan terhadap istri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa simpan sebelumnya adalah Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang sedang berada dilapas Kelas II A Mataram dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa ambil di kos-kosan istri dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang bernama Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang bertempat di kos-kosannya di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan narkoba jenis shabu tersebut Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI memberikan langsung kepada istri Terdakwa yang bernama Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY dan setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh istri Terdakwa Sdri DESY RIMAYANTI BINTI (Alm) AHMAD HUZAIN Alias DESY maka istri Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut kepada

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat didepan kos-kosan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang berada di dalam Lapas kelas II A Mataram adalah Terdakwa menghubungi Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN lewat via telpon dan nomor HP Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN yang sering terdakwa hubungi adalah 087816696282 dan nomor HP Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN, terdakwa tidak beri nama di dalam kontak HP tersebut dan nomor HP yang terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN adalah XL 085971154844. Adapun nomor HP dari Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang sering terdakwa hubungi adalah terdakwa simpan dengan nama kontak CeCe dengan nomor kontak XL 089686679563;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN tersebut kurang lebih 5 (lima) kali dan narkoba jenis shabu tersebut yang mengambil ke Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI adalah Terdakwa bersama istri Terdakwa;

- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN pada pertengahan bulan Nopember 2022 yang mana pada saat itu Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN sedang menjalani penahanan di Polresta Mataram dalam kasus tindak pidana narkoba jenis shabu dan terakhir terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN (yang sudah berada di Lapas Kelas II A Mataram) yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 waita, terdakwa menghubungi Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan harga dari 1 (satu) gramnya, terdakwa di kasi harga oleh Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN mengatakan nanti ambil di istrinya yang Bernama Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang berada di kos di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama istri

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke kos-kosan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa langsung untuk mengambil narkoba jenis shabu di Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI langsung, setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh istri Terdakwa kemudian istri Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kurang lebih seberat 5 (lima) gram tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menunggu didepan kos-kosan Sdri SUMIATI BINTI (Alm) H. HAMBALI Alias SUMI dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan setelah sampai dirumah, narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa sempat gunakan atau konsumsi sedikit pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 Sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di kamar mandi yang mana pada saat itu istri Terdakwa sedang menemani anak-anak tidur, Kemudian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa pecah atau bagi-bagi menjadi 5 (lima) bagian dan setelah Terdakwa pecah atau bagi-bagi, Terdakwa simpan di lemari plastik yang ada didalam kamar tidur Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan istri Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa tidur bersama-sama dengan anak Terdakwa di kamar sebelah kamar tidur Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan tersebut yang kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda NTB saat melakukan penangkapan terhadap istri Terdakwa dan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN dalam 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual atau edarkan seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu dalam bentuk poketan-poketan kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR



Alias IWAN adalah pembeli sebelumnya menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menentukan tempat transaksi narkoba jenis shabu tersebut dan bila narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima dari pembeli kemudian Terdakwa langsung diberikan uang Cash sesuai dengan pesanan pembeli tersebut dan adapun tempat Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut di teman-teman dekat Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu di wilayah Pagutan, sistem pembayaran jual beli narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN dengan system tranfer, dimana Terdakwa meminta tolong kepada istri Terdakwa untuk mentransfer dengan menggunakan rekening BCA istri Terdakwa dengan nomor rekening BCA 0562086585 atas nama DESY RIMAYANTI ke rekening BCA istri dari Sdr IWAN SETYAWAN BIN (Alm) NASIR Alias IWAN melalui rekening BCA dengan nomor 2320506975 atas nama SUMIATI;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Surat LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 23.117.11.16.05.0129.K, tertanggal 13 Maret 2023 yang pada kesimpulannya dinyatakan Sampel kristal putih transparan yang diduga shabu adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan kemudian disisihkan untuk kepentingan penuntutan sebagai barang bukti di persidangan seberat 0.5 (nol koma lima) gram sehingga sisa berat bersih setelah disisihkan seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastic transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima satu satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastic transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram.
- Berat bersih keseluruhan barang bukti shabu tersebut seberat 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji laboratorium di Balai POM Mataram seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dimusnahkan di tingkat Penyidikan seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2023, dan disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- 2 (dua) bungkus klip plastic transparan merk C TIK yang isinya masing- masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar klip plastic transparan dan 108 (seratus delapan) lembar klip plastic transparan.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.
- 1 (satu) gunting warna merah pink.
- 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845.
- 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu.
- 1(satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540.
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA.
- 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585.
- 1 (satu) HP Android warna biru merk OPPO dengan nomor IMEI Slot SIM 1 : 868765061097795 dan IMEI Slot SIM 2 868765061097787.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy, Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi dan saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram melakukan permufakatan jahat untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan yang ketika itu sedang berada didalam lapas kelas II A Mataram sedang menjalani hukuman kasus Narkotika, untuk membeli

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian dihargai oleh Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan per 1(satu) gramnya sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah sepakat lalu Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan menyuruh mengambil shabu tersebut di istrinya yang bernama Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi yang sedang ngekos di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy datang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke kos - kosan Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi, setelah narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh istri Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu di depan kos-kosan Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukan disimpan didalam kantong celana, setelah sampai di rumah narkotika jenis shabu tersebut sempat digunakan atau konsumsi di kamar mandi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berada dalam pengusaan Terdakwa lalu narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 5(lima) gram dipecah atau bagi-bagi menjadi 5 (lima) bagian dengan maksud untuk dijual kembali dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar yaitu dari harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan dalam per 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual atau diedarkan kembali seharga Rp. 1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan kalau Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu dalam bentuk poketan-poketan kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang 5 (lima) bagian tersebut disimpan di lemari plastik yang ada didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa penangkapan istri Terdakwa yakni Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa BTN Lantana Garden Blok B Nomor 20 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat oleh I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar (keduanya petugas kepolisian Polda NTB) dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima sat satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram;
- o 1. (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641 (nol koma enam empat satu) gram;
- o 2 (dua) bungku plastic klip transparan merk C TIK yang isinya masing- masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar plastic klip transparan dan 108 (seratus delapan) lembar plastic klip transparan;
- o 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE;
- o 1 (satu) gunting warna merah pink;
- o 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845;
- o 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu;
- o 1 (satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada;
- o 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540;
- o 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA;
- o 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585;

ditemukan di dalam rumah istri Terdakwa Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy dan pemiliknya adalah Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan melalui istrinya yakni Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WITA kedua saksi dari Polda NTB mendapatkan informasi yang akurat bahwa Saksi Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi berada di Jalan Dr Soetomo Gang Gili Genting Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di rumah mantan suaminya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi berada dan didalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP android Tipe INFINIX SMART 5 warna biru dengan Nomor XL 089686679563 dengan nomor IMEI 1 : 356395479226429.
- Uang sejumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

ditemukan di dalam tas milik Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias

Sumi ;

- Bahwa penggeledahan terhadap kamar kos-kosan yang disewa oleh Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram yang mana pada saat penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti:

- o 1 (satu) timbang elektrik warna silver merk POCKET SCALE ditemukan diatas plapon kamar mandi yang ada didalam kamar kos-kosan Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi ;
- o 1(satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip transparan;
- o 1(satu) korek api gas warna bening;
- o 1(satu) gunting warna merah putih ;
- o 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- o 1 (satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol minuman merk cleo ditemukan di atas lantai kamar kos-kosan Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi dan mengakui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA telah menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Desy atas perintah suaminya yang bernama Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan di Lapas Kelas II A Mataram. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 w melakukan penjemputan terhadap Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan di Lapas Kelas II A Mataram mengakui barang bukti narkoba yang diketemukan di rumah Terdakwa adalah barang buktiyang berasal darinya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang bermain tenis meja di GOR PTMSI NTB di jalan DR, Sudjono No. 99 Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP android Tipe OPPO A17 warna biru dengan Nomor XL 085971154844 dengan nomor IMEI 1 : 868765061097795, di dalam tas selempang yang dibawa Terdakwa;

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari pada Terdakwa usaha bisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan dimulai sejak pertengahan bulan November 2022 dan kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan setiap pengambilan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Sumiati adalah Terdakwa bersama Saksi Desy istri Terdakwa dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan Shabu tersebut setiap gram nya sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya mentransfer dari rekening BCA 0562086585 milik Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy istri Terdakwa ke rekening BCA 2320506975 milik Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi istri dari pada Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy adalah 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima sat satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram sehingga berat bersih keseluruhan 5 (lima) klip plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik tansparan tersebut 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram;

- Bahwa dari barang bukti seberat 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram narkoba jenis shabu oleh pihak kepolisian telah disisihkan sebanyak 0.005 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian di BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM dimana berdasarkan Surat LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 23.117.11.16.05.0129.K, tertanggal 13 Maret 2023 yang pada kesimpulannya dinyatakan Sampel kristal putih transparan yang diduga shabu adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan kemudian disisihkan untuk kepentingan penuntutan sebagai barang bukti di persidangan seberat 0.5 (nol koma lima) gram sehingga sisa

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih setelah disisihkan seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram;

- Bahwa harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan dalam 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual atau edarkan seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu dalam bentuk poketan-poketan kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang –undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;
3. Permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Ahmad Steven Akbar Bin Hudni Als Steven yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Muntohar, Saksi Desy Rimayanti Binti

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Ahmad Huzain Alias Desy, Saksi Sumiati Binti (Alm) H. Hambali Alias Sumi, Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Ahmad Steven Akbar Bin Hudni Als Steven mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ahmad Steven Akbar Bin Hudni Als Steven adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur menjual yaitu Terdakwa haruslah menerima uang dari seseorang untuk pembelian Narkotika, dan Terdakwa sebagai balasannya memberikan Narkotika kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy, Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi dan Saksi Iwan Setyawan

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Nasir Alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram melakukan permufakatan jahat untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan yang ketika itu sedang berada didalam lapas kelas II A Mataram sedang menjalani hukuman kasus Narkotika, untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian dihargai oleh Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan per 1(satu) gramnya sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah sepakat lalu Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan menyuruh mengambil shabu tersebut di istrinya yang bernama Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi yang sedang ngekos di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy datang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke kos - kosan Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi, setelah narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh istri Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu didepan kos-kosan Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukan disimpan didalam kantong celana, setelah sampai dirumah narkotika jenis shabu tersebut sempat digunakan atau konsumsi di kamar mandi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah berada dalam penguasaan Terdakwa lalu narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 5(lima) gram dipecah atau bagi-bagi menjadi 5 (lima) bagian dengan maksud untuk dijual kembali dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar yaitu dari harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan dalam per 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual atau diedarkan kembali seharga Rp. 1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan kalau Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu dalam bentuk poketan-poketan kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya yang 5 (lima) bagian tersebut disimpan di lemari plastik yang ada didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa penangkapan istri Terdakwa yakni Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa BTN Lantana Garden Blok B Nomor 20 Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat oleh I Wayan Karsa dan Saksi Muntohar (keduanya petugas kepolisian Polda NTB) dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa yaitu:

- o 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima sat satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram;
 - o 1. (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram;
 - o 2 (dua) bungku plastic klip transparan merk C TIK yang isinya masing- masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar plastic klip transparan dan 108 (seratus delapan) lembar plastic klip transparan;
 - o 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE;
 - o 1 (satu) gunting warna merah pink;
 - o 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845;
 - o 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu;
 - o 1(satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada;
 - o 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540;
 - o 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA;
 - o 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585;
- ditemukan di dalam rumah istri Terdakwa Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy dan pemiliknya adalah Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan melalui istrinya yakni Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi ;

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WITA aparat Kepolisian dari Polda NTB mendapatkan informasi bahwa Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi berada di Jalan Dr Soetomo Gang Gili Genting Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya di rumah mantan suaminya, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar tempat Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi berada dan didalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP android Tipe INFINIX SMART 5 warna biru dengan Nomor XL 089686679563 dengan nomor IMEI 1 : 356395479226429.
- Uang sejumlah Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

ditemukan di dalam tas milik Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi ;

Menimbang bahwa penggeledahan terhadap kamar kos-kosan yang disewa oleh Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi yang beralamat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram yang mana pada saat penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti:

- o 1 (satu) timbang elektrik warna silver merk POCKET SCALE ditemukan diatas plapon kamar mandi yang ada didalam kamar kos-kosan Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi ;
- o 1(satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip transparan;
- o 1(satu) korek api gas warna bening;
- o 1(satu) gunting warna merah putih ;
- o 1 (satu) pipet plastik warna putih;
- o 1 (satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol minuman merk cleo ditemukan di atas lantai kamar kos-kosan Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi;

Menimbang bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi dan mengakui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA telah menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Desy atas perintah suaminya yang bernama Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan di Lapas Kelas II A Mataram. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 w melakukan penjemputan terhadap Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan di Lapas Kelas II A Mataram mengakui barang bukti narkoba yang diketemukan di rumah Terdakwa adalah barang bukti yang berasal darinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa ditangkap ketika sedang bermain tenis meja di GOR PTMSI NTB di jalan DR, Sudjono No. 99 Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP android Tipe OPPO A17 warna biru dengan Nomor XL 085971154844 dengan nomor IMEI 1 : 868765061097795, di dalam tas selempang yang dibawa Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa usaha bisnis jual beli narkoba jenis shabu dengan Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan dimulai sejak pertengahan bulan November 2022 dan kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan setiap pengambilan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Sumiati adalah Terdakwa bersama Saksi Desy istri Terdakwa dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan Shabu tersebut setiap gram nya sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya mentransfer dari rekening BCA 0562086585 milik Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy istri Terdakwa ke rekening BCA 2320506975 milik Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi istri dari pada Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa yang menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 5(lima) gram dipecah atau bagi-bagi menjadi 5 (lima) bagian dengan maksud untuk dijual kembali dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar yaitu dari harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan dalam per 1 (satu) gramnya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual atau diedarkan kembali seharga Rp. 1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan kalau Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu dalam bentuk poketan-poketan kecil seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dijual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang dari seseorang untuk pembelian Narkoba, dan Terdakwa sebagai balasannya memberikan Narkoba kepada orang lain sehingga termasuk dalam pengertian menjual ;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy adalah 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima sat satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram dan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641 (nol koma enam empat satu) gram sehingga berat bersih keseluruhan 5 (lima) klip plastik kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik tansparan tersebut 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram;

Menimbang bahwa dari barang bukti seberat 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram narkotika jenis shabu oleh pihak kepolisian telah disisihkan sebanyak 0.005 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pengujian di BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM dimana berdasarkan Surat LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 23.117.11.16.05.0129.K, tertanggal 13 Maret 2023 yang pada kesimpulannya dinyatakan Sampel kristal putih transparan yang diduga shabu adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian disisihkan untuk kepentingan penuntutan sebagai barang bukti di persidangan seberat 0.5 (nol koma lima) gram sehingga sisa berat bersih setelah disisihkan seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram sehingga termasuk zat atau obat bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini sehingga termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai karyawan swasta dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi Muntohar, Saksi Desy Rimayanti Binti (Alm) Ahmad Huzain Alias Desy, Saksi Sumiati Binti (Alm) H. Hambali Alias Sumi, Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menerima, membeli atau menjual maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah adanya kesepakatan antara 2(dua) orang lebih yang bekerjasama yang melakukan tindakan melanggar hukum dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy, Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi dan Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Melati No. 1 Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram melakukan permufakatan jahat untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa usaha bisnis jual beli narkotika jenis shabu dengan Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan dimulai sejak pertengahan bulan November 2022 dan kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan setiap pengambilan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi adalah Terdakwa bersama Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy istri Terdakwa dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan Shabu tersebut setiap gram nya sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayarannya mentransfer dari rekening BCA 0562086585 milik Saksi Desy Rimayanti Binti Ahmad Huzain Als Desy istri Terdakwa ke rekening BCA 2320506975 milik Saksi Sumiati Binti Alm H Hambali Alias Sumi istri dari pada Saksi Iwan Setyawan Bin (Alm) Nasir Alias Iwan dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan antara lebih dari 2(dua) orang yaitu 4(empat) orang masing – masing bekerjasama dengan adanya kesepakatan dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima satu satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastic transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram;

- Berat bersih keseluruhan barang bukti shabu tersebut seberat 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji laboratorium di Balai POM Mataram seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dimusnahkan di tingkat Penyidikan seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2023, dan disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

- 2 (dua) bungkus klip plastic transparan merk C TIK yang isinya masing- masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar klip plastic transparan dan 108 (seratus delapan) lembar klip plastic transparan;

- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE;

- 1 (satu) gunting warna merah pink;

- 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845;

- 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu;

- 1(satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada;

- 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540;

- 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA;

- 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585;

Karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY oleh karena itu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN Als DESY;

- 1 (satu) HP Android warna biru merk OPPO dengan nomor IMEI Slot SIM 1 : 868765061097795 dan IMEI Slot SIM 2 868765061097787.

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, *"terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang –undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Steven Akbar Bin Hudni Als Steven** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda masing –masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas kotak rokok merek SEHAT TENTREM warna merah putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastic transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,696 (nol koma enam sembilan enam) gram, 0,663 (nol koma enam enam tiga) gram, 0,511 (nol koma lima satu satu) gram, 0,661 (nol koma enam enam satu) gram;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastic transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,641(nol koma enam empat satu) gram;
- Berat bersih keseluruhan barang bukti shabu tersebut seberat 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram, selanjutnya disisihkan untuk uji laboratorium di Balai POM Mataram seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dimusnahkan di tingkat Penyidikan seberat 2,662 (dua koma enam enam dua) gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 8 Mei 2023, dan disisihkan untuk barang bukti di persidangan seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- 2 (dua) bungkus klip plastic transparan merk C TIK yang isinya masing- masing bungkus sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar klip plastic transparan dan 108 (seratus delapan) lembar klip plastic transparan;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) gunting warna merah pink;
- 1 (satu) ATM BCA warna biru dengan nomor 6019007565715845;
- 1 (satu) korek api gas yang berisi sumbu;
- 1(satu) bong atau alat isap shabu yang dibuat dari bekas botol air mineral merk Narmada;
- 1 (satu) HP android merk REDMI 9 C dengan Nomor XL 081776583352 dengan Nomor IMIE 863235059700540;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk NEVADA;
- 1 (satu) buku rekening BCA warna biru dengan nomor rekening 0562086585;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DESY RIMAYANTI Binti AHMAD HUZAIN AIS DESY;

- 1 (satu) HP Android warna biru merk OPPO dengan nomor IMEI Slot SIM 1 : 868765061097795 dan IMEI Slot SIM 2 868765061097787;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Jarot Widiyatmono S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Luh Sasmita Dewi S.H, M.H, dan Glorious Anggundoro S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty S.H dan dihadiri Sayekti Rahayu S,H, M,H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Luh Sasmita Dewi S.H. M.H.

ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jarot Widiyatmono S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulina Adrianty S.H.